



PUTUSAN

Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURHASANAH Als NANA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo Dalam I Gg. VIII / 93, RT.009/RW.03,
Kel. Kramat, Kec. Senen – Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa NURHASANAH Als NANA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 4 Maret sampai 2 April 2024 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 3 April sampai 1 Juni 2024 ;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sholikin, S.H., M.H., Wahyudin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., Para Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Bungur Besar 19 No.13 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan/Surat Kuasa Khusus tertanggal, 11 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta 76/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta 76/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa NURHASANAH Als NANA pada hari pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kramat Pulo Dalam II Gg. 16 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. IKA (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dan kemudian Sdri. IKA (DPO) menyanggupi pesanan

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Sdri. IKA (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu di Jl. Kramat Pulo Dalam II Gg.16 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdri. IKA (DPO) dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan kekurangannya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan nanti.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bergegas kembali ke rumah dan langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paketan kecil dengan berat yang berbeda-beda dan Terdakwa masukkan atau simpan di dalam dompet kecil warna merah milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada dua orang laki - laki yang tidak dikenal dengan harga masing - masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) di Jl. Kramat Pulo Dalam I, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar kost Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Senen, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 5150/NNF/2023 pada tanggal 17 Nopember 2023 terhadap barang bukti berupa:

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warn putih dengan berat netto seluruhnya 0,4696 gram, diberi nomor barang bukti 2806/2023/PF ;
- Yang disita saat dari Terdakwa NURHASANAH Als NANA, atas permintaan Penyidik dari Polsek Senen, diperoleh hasil:

Barang bukti dengan 2806/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa dalam membeli, menerima atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa NURHASANAH Als NANA pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat didalam kamar kost di Jl. Sedap Malam, No. 120 RT. 007 RW. 02 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. IKA (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dan kemudian Sdri. IKA (DPO) menyanggupi pesanan Terdakwa, kemudian Sdri. IKA (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu di Jl. Kramat Pulo Dalam II Gg.16 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdri. IKA (DPO) dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan kekurangannya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan nanti.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bergegas kembali ke rumah dan langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paketan kecil dengan berat yang berbeda-beda dan Terdakwa masukkan atau simpan di dalam dompet kecil warna merah milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada dua orang laki - laki yang tidak dikenal dengan harga masing - masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) di Jl. Kramat Pulo Dalam I, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar kost Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Senen, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 5150/NNF/2023 pada tanggal 17 Nopember 2023 terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warn putih dengan berat netto seluruhnya 0,4696 gram, diberi nomor barang bukti 2806/2023/PF

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita saat dari Terdakwa NURHASANAH Als NANA, atas permintaan Penyidik dari Polsek Senen, diperoleh hasil:

Barang bukti dengan 2806/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHASANAH Als NANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli atau menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHASANAH Als NANA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4696 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
3. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan putusan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pid.SUS/2024/PN.Jkt Pst tanggal 27 Februari 2024 , yang amarnya sebagai berikut: _

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **NURHASANAH AIS NANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4696 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding 3 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 April 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang telah di tentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa NURHASANAH Als NANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli atau menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHASANAH Als NANA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4696 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian memori banding banding Penuntut Umum dianggap alasan alasan dan uraian dalam memori banding tersebut telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan membaca dan meneliti secara cermat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan alasan untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak dalam fungsi preventif, putusan tersebut tidak menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa yang dikemukakan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan secara teliti dan cermat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus/ 2024/PN.Jkt Pst tanggal 27 Februari 2024 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alat – alat bukti saksi – saksi dan terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa Nurhasanah Als Nana secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperitive memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus/ 2024/PN.Jkt Pst tanggal 27 Februari 2024, tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus / 2024/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, KAREL TUPPU, S.H., M.H. dan KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu BEN BELLA HUSIN, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum.

IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.Mhum.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BEN BELLA HUSIN,SH. MH.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)